



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA ETPIK NON PRODUSEN**

Nomor : 037/NKL/II/2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditee : CV. BERKAH GUNA MANDIRI
- b. Nomor Izin : 9120015231348 tanggal 15 Januari 2020
- c. Jenis Produk : Industri Barang dari kayu, rotan, gabus dan lainnya
- d. Lokasi : Kampung Siluman, kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- e. Pelaksanaan : 4 s/d 5 Pebruari 2020

Hasil pengambilan keputusan :

Etpik Non Produsen CV. Berkah Guna Mandiri telah "memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "Lulus", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 067-VLK-NKL-2020, masa berlaku 12 Februari 2020 sampai dengan 11 Februari 2026.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: mail@nusakelolalestari.com

Bogor, 13 Februari 2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Tanggal 1 Maret 2019



PT. NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng 1/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Nomor : SK. 049/NKL/II/2020

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP EKSPORTIR NON
PRODUSEN CV. BERKAH GUNA MANDIRI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT SELAKU PEMEGANG NIB NOMOR : 9120015231348
TANGGAL 15 JANUARI 2020**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016, Etpik Non Produsen wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
 - b. bahwa berdasarkan butir (1) diatas, Etpik Non Produsen CV. Berkah Guna Mandiri telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-084/NKL-BGM/II/2020 tanggal 18 Januari 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, Etpik Non Produsen CV. Berkah Guna Mandiri telah "**memenuhi**" standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "**Lulus**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Etpik Non Produsen CV. Berkah Guna Mandiri.
- Mengingat :
1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
 2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/ CV. Bali Taru Jasatama Sinergi MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.10 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Etpik Non Produsen;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.8 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Perusahaan Pemasaran Produk Industri Kehutanan Yang Memiliki TDP (Etpik Non Produsen);
 6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP EPIK NON PRODUSEN CV. BERKAH GUNA MANDIRI.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada Etpik Non Produsen CV. Berkah Guna Mandiri dengan Nomor : 067-VLK-NKL-2020, masa berlaku 12 Februari 2020 sampai dengan 11 Februari 2026.
- KEDUA : Setiap 2 (*dua*) tahun sekali dilakukan penilikan, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada kepada Etpik Non Produsen CV. Berkah Guna Mandiri.
- KEEMPAT : Etpik Non Produsen CV. Berkah Guna Mandiri berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Februari 2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 067-VLK-NKL-2020



Tanggal Penetapan : 12 Februari 2020

Berlaku Hingga : 11 Februari 2026

Nama : CV BERKAH GUNA MANDIRI
Lingkup Usaha : Eksportir Non Produsen
Nomor Ijin dan tanggal : 9120015231348 Tanggal 15 Januari 2020
Jenis Produk : Industri Barang Dari Kayu
Lokasi : Kp. Siluman, Kel. Mangunjaya, Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi
Provinsi Jawa Barat

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016
Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), (Lampiran 2.10 dan lampiran 3.8)

Bogor, 12 Februari 2020

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama

**RESUME HASIL AUDIT AWAL
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
PADA EKSPORTIR NON PRODUSEN
CV BERKAH GUNA MANDIRI**

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar : 1. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/ Set/4/2016, **Lampiran 2.10** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Eksportir Non Produsen
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **Lampiran 3.8** tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Perusahaan Pemasaran Produk Industri Kehutanan Yang Memiliki TDP (Etpik Non Produsen);
3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, **Lampiran 3.14** tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu
- g. Tim Audit : 1. Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : CV Berkah Guna Mandiri
- b. Nomor & Tanggal NIB : No .9120015231348 tanggal Perubahan ke 1 tanggal 15 Januari 2020
- c. Jenis Usaha : Eksportir Non Produsen



- d. Lokasi : KP. Siluman, Kel. Mangunjaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- e. Alamat kantor : KP. Siluman, Kel. Mangunjaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- f. Susunan Pengurus : a. Tuan Heri Susilo : Direktur
b. Tuan Adi Purnomo : Perseroan Komanditer

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 29 s/d 30 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV Berkah Guna Mandiri tanggl 4 Februari 2020	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) Metodologi verifikasi Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV Berkah Guna Mandiri tanggl 4-5 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor CV Berkah Guna Mandiri tanggl 5 Februari 2020	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil verifikasi lapangan Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 10-11 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> Auditor menyusun laporan <i>CV Berkah Guna Mandiri</i> Panel hasil Audit VLK <i>CV Berkah Guna Mandiri</i> dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 12 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Eksportir Non Produsen <i>CV Berkah Guna Mandiri</i> telah "MEMENUHI" Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS", sehingga berhak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor pada : 067-VLK-NKL-2020, masa berlaku 12 Februari 2020 sampai dengan 11 Februari 2026.

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang Izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Berkah Guna Mandiri memiliki akte pendirian No.09 tanggal 20 November 2019 oleh Notaris Setyo wibowo,SH.MKn yang sudah di daftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor : AHU-0073433-AH.01.14 Tahun 2019.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	CV Berkah Guna Mandiri memiliki SIUP yang telah terdaftar di OSS yang telah berlaku aktif pada tanggal 14 Desember 2019 Perubahan ke 1 tanggal 15 Januari 2020 dengan Nomor Induk berusaha No: 9120015231348
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Berkah Guna Mandiri memiliki dokumen Nomor Induk berusaha No: 9120015231348 yang telah berlaku aktif pada tanggal 14 Desember 2019 Perubahan ke 1 tanggal 15 Januari 2020, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memutuskan Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pasal 26 dan 27 NIB berlaku sebagai TDP,
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV Berkah Guna Mandiri memiliki dokumen NPWP No. 93.706.077.0-435.000 dan SKT No. S-45786KT/WPJ.22/KP.1303/2019



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik Eksportir yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	CV Berkah Guna Mandiri memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.		
2.1 Pemindah tangan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Not Applicable	CV Berkah Guna Mandiri tidak menerima bahan baku atau produk dari pemasok yang bekerjasama pada periode audit November 2019 s.d Januari 2020
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	CV Berkah Guna Mandiri periode audit November 2019 s.d Januari 2020 belum ada penjualan produk dengan domestik maupun tujuan ekspor dengan demikian dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi tidak ada.
c. Laporan mutasi produk	Memenuhi	CV Berkah Guna Mandiri memiliki dokumen pencatatan barang berupa LMK yang dilampirkan dengan rekapitulasi barang masuk dan rekapitulasi penjualan selama periode audit
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.		
2.2 Ekspor produk industri kehutanan		
2.2.1 Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Not Applicable	CV Berkah Guna Mandiri pada periode audit Oktober s.d Desember 2019 belum ada penjualan ekspor
b. <i>Packing list (P/L)</i> .	Not Applicable	CV Berkah Guna Mandiri pada periode audit Oktober s.d Desember 2019 belum ada penjualan ekspor
c. <i>Invoice</i> .	Not Applicable	CV Berkah Guna Mandiri pada periode audit Oktober s.d Desember 2019 belum ada penjualan ekspor
d. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Not Applicable	CV Berkah Guna Mandiri pada periode audit Oktober s.d Desember 2019 belum ada penjualan ekspor



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Not Applicable	CV Berkah Guna Mandiri pada periode audit Oktober s.d Desember 2019 belum ada penjualan ekspor
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	CV Berkah Guna Mandiri pada periode audit Oktober s.d Desember 2019 belum ada penjualan ekspor
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	CV Berkah Guna Mandiri pada periode audit Oktober s.d Desember 2019 belum ada penjualan ekspor
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	CV Berkah Guna Mandiri pada periode audit Oktober s.d Desember 2019 belum ada penjualan ekspor
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.		
a. Implementas prosedur K3.	Memenuhi	CV Berkah Guna Mandiri memiliki dokumen standart operasional prosedur K3 memiliki personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan K3 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2019 atas nama Hisyam Umar
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri..	Memenuhi	CV Berkah Guna Mandiri memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan memiliki jalur evakuasi
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Berkah Guna Mandiri Selama Periode Audite Memiliki Dokumen Catatan Kecelakan Lengkap Dengan Penanganan Kecelakaan
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Berkah Guna Mandiri memiliki dokumen surat pernyataan Kebebasan Berserikat mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Not Applicable	CV Berkah Guna Mandiri karyawan dibawah 10 orang, Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV Berkah Guna Mandiri tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan <i>Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69</i>

Bogor, 12 Februari 2020
PT. Nusa Kelola Lestari

ttt

Ir. Sunari, MM